BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Saat ini pajak merupakan sumber utama dana penerimaan dalam negeri sebagaimana yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar, terlebih ketika sumber daya alam, khususnya minyak bumi tidak bisa lagi diandalkan dikarenakan penerimaan dari sumber daya alam mempunyai umur yang relatif terbatas, yang suatu saat akan habis dan tidak dapat diperbaharui. Hal ini berbeda dengan penerimaan negara yang bersumber dari pajak, sumber penerimaan ini mempunyai umur yang tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk (Widyawati dan Nurlis: 2010).

Dalam APBN pemerintah memenuhi kebutuhan dana dengan mengandalkan dua sumber yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri, misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri, misalnya penjualan migas dan non migas serta pajak.

Sebagian besar sumber penerimaan negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak, sekitar 74,41% (persen) dari total penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak (www.fiskaldepkeu.go.id). Mengingat begitu pentingnya peranan pajak, maka pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan

berbagai upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui reformasi peraturan perundang-undangan dalam bidang perpajakan dengan diberlakukannya *self assesment system* dari sistem sebelumnya *official assessment system*. Dalam *self assessment system* wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung, membayar/menyetor, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.

Self assesment system mengharuskan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) di Kantor Pelayanan Pajak. Dengan *self assessment system* kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem.

Fungsi perpajakan sebagai pembiayaan negara sangat memerlukan kesadaran wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat harus sadar akan keberadaannya sebagai warga negara yang selalu menjunjung tinggi Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar hukum penyelenggaraan negara. Namun sampai saat ini kesadaran masyarakat yang rendah menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak masyarakat.

Salah satu penyebab kurangnya kesadaran masyarakat adalah persepsi sebagian masyarakat yang memandang pajak masih merupakan suatu momok yang harus dihindari. Salah satu penyebabnya adalah trauma pada zaman penjajahan dimana masyarakat beranggapan bahwa pembayar pajak hanya dijadikan sapi perahan oleh penguasa-penguasa. Mereka belum menyadari

bahwa pendapatan dari kontribusi pajak yang diterima adalah untuk kepentingan bersama. Oleh karena itu, kesadaran wajib pajak sangatlah penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan tujuan mencapai kelancaran roda pemerintahan dan seluruh cita-cita masyarakat. Penelitian yang dilakukan oleh Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif pada kepatuhan pelaporan wajib pajak. Jika kesadaran wajib pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Tinggingya kepatuhan wajib pajak akan meningkatkan pendapatan utama dalam negeri yaitu pajak yang sampai saat ini merupakan sumber utama penerimaan dalam negeri. Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak dapat berbuat apa-apa. Idealnya semakin maju suatu Negara, kesadaran akan pentingnya membayar pajak semakin tinggi yang ditandai dengan *tax ratio* (Ikhsan: 2007). Oleh sebab itu, peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan wajib pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak.

Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan lebih banyak merugikannya. Penelitian

yang dilakukan oleh Purnomo (2008) dalam Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesadaran wajib pajak memiliki peran penting dalam peningkatan kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki masyarakat akan pentingnya membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat sehingga pendapatan dari sektor pajak juga meningkat. Penelitian Asri (2009) dalam Muliari dan Setiawan (2011) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan pelaporan. Karakteristik wajib pajak dilihat dari tingkat pendidikan dan penghasilan masing-masing wajib pajak juga dapat berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Semakin tinggi jenjang pendidikan wajib pajak semakin tinggi pula pengetahuannya tentang pentingnya memenuhi kewajiban pajak. Penelitian yang dilakukan Chotimah (2007) dalam Rustiyaningsih (2011) menemukan bahwa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan besarnya penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dan menganalisa keterkaitan antara persepsi wajib pajak atas sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak dan karakteristik personal wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitian dan analisa ini dikembangkan dalam bentuk skripsi dengan judul "**PENGARUH PERSEPSI TENTANG SANKSI PERPAJAKAN, KESADARAN, DAN**

KARAKTERISTIK PERSONAL WAJIB PAJAK PADA KEPATUHAN PELAPORAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali)"

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah persepsi tentang sanksi perpajakan berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?
3. Apakah karakteristik personal wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
2. Menganalisis pengaruh tentang kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.
3. Menganalisis pengaruh tentang karakteristik personal wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada:

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak

   Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Boyolali dalam hal-hal yang menyangkut kepatuhan Wajib Pajak Badan dan para Wajib Pajak lainnya dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakannya.

2. Bagi Pengembangan Ilmu Akuntansi

   Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan atau bahan dokumentasi mengenai keterkaitan antara Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

3. Bagi Peneliti

   Penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman teoritis lebih mendalam mengenai Persepsi Wajib Pajak atas Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan mengetahui aplikasinya di kehidupan nyata sehingga dapat menjadi tambahan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

E. Sistematika Penulisan Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memberikan teori-teori yang memberikan dasar dan mendukung penyelesaian masalah dalam penyusunan skripsi antara lain definisi pajak, fungsi pajak, persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, karakteristik personal, kepatuhan perpajakan, kerangka teori, penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian dan pengukuran variabel dan metode analisis.

BAB IV: ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum dari obyek penelitian, hasil-hasil data dan pembahasan.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian,keterbatasan penelitian serta saran-saran yang perlu disampaikan untuk subyek penelitian.